



PUTUSAN

Nomor 475 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan SUPARMIN bin ARJOSUWITO**, bertempat tinggal di Kebur Kidul, RT 03, RW 14, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
2. **DARPOWIYONO bin KARIYOPAWIRO**, bertempat tinggal di Losari Randusari, RT 05, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
3. **Ny. NOTO SUBARDI binti KARIYOPAWIRO**, bertempat tinggal di Losari Randusari, RT 04, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. NURKHOLIS, S.H., M.H., 2. GATOT MURWAHJUDI, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Warungboto UH IV, No 691, Yogyakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, III, IV/
Terbanding I, III, IV;

m e l a w a n:

1. **Tuan SAMIJAN bin KROMOHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya III, RT 06, RW 05, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
2. **Ny. MUJIYEM binti KROMOHARJO**;

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



3. **Ny. MARDISUWARNO alias JUMIRAH binti KROMOHARJO**, keduanya bertempat tinggal di Kebur Lor, RT 04, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII, X dan VIII/Pembanding I, II dan III;

dan:

1. **Ny. MUHDIHARDJO alias NGADIRAH binti AMATDARMI**, bertempat tinggal di Dusun Jomblangan, RT 01, RW 03, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
2. **Ny. DARJOUTOMO binti AMATDARMI**, bertempat tinggal di Kebur Lor, RT 04, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
3. **Tuan DIRJOHARTONO alias SLAMET RIYANTO bin AMATDARMI**, bertempat tinggal di Kebur Lor, RT 04, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
4. **Tuan SISWOHARJONO alias M. SABADI bin AMATDARMI**, bertempat tinggal di Kebur Lor, RT 04, RW 02, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
5. **Ny. PRANTODIHARJO binti AMATDARMI**, bertempat tinggal di Kebur Lor, RT 02, RW 01, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
6. **Ny. WIJIASIH binti AMATDARMI**, bertempat tinggal di Desa Sarimulyo, Kecamatan Bonagung, Kabupaten Demak;
7. **Tuan BONYAMIN bin KROMOHARJO**, bertempat tinggal di Kebur Kidul, RT 04, RW 02, Desa



Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;

8. Ny. SUMINAH binti ARJOSUWITO, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Kelurahan Ngesti Karya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur;

9. Ny. MARDI UTOMO alias SURATINAH binti ARJOSUWITO, bertempat tinggal di Desa Surya Karta, RT 18, RK 06, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan;

10. Tuan WAHONO bin SUHADI bin ARJOSUWITO, bertempat tinggal di Jalan Tapak Lebar III, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau;

11. Tuan RIBUT SUPRIYADI bin SUWONDO bin ARJOSUWITO, bertempat tinggal di Jalan Depati Said, RT 07, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau;

12. Ny. SULIYANI binti ARJOSUWITO, bertempat tinggal di Jalan Depati Said, No. 100, RT 07, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau;

13. NY. DULKARIM alias SURAT, bertempat tinggal di Randusari RT 05, RW 03, Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, IX, Penggugat II dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, III dan IV telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 Juni 1941 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SETRODIKROMO di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Bahwa dalam perkawinannya yang sah almarhum SETRODIKROMO dengan seorang perempuan yang bernama Ny. SETRODIKROMO yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1948, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, dengan jenis kelamin: 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:

1. Tuan AMATDARMI (laki-laki) almarhum;
2. Ny. KARIYOPAWIRO (perempuan) almarhumah;
3. NY. ARJOSUWITO (perempuan) almarhumah;
4. Tuan KROMOHARJO (laki-laki) almarhum;

Bahwa Tuan AMATDARMI (almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 1979 di Argomulyo dan dalam perkawinannya yang sah dengan seorang perempuan bernama Ny. AMATDARMI yang juga telah meninggal dunia, telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, dengan jenis kelamin: 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, yaitu:

1. Ny. MUHDIHARDJO alias NGADIRAH, jenis perempuan (Tergugat I);
2. Ny. DARJOUTOMO, jenis perempuan (Tergugat II);
3. Tuan. DIRJOHARTONO alias SLAMET RIYANTO, jenis kelamin laki-laki (Tergugat III);
4. Tuan SISWOHARJONO alias SABADI, jenis laki-laki (Tergugat IV);
5. Ny. PRANTODIHARJO, jenis perempuan (Tergugat V);
6. Ny. WIJIASIH, jenis kelamin perempuan (Tergugat VI);



Bahwa NY. KARIYOPAWIRO (almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1979 di Losari, Argomulyo dan dalam perkawinannya yang sah dengan seorang laki-laki bernama KARIYOPAWIRO yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1993, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, dengan jenis kelamin: 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yaitu:

1. Tuan DULKARIM, jenis laki-laki, (Penggugat II);
2. Tuan DARPOWIYONO, jenis laki-laki, (Penggugat III);
3. Ny. NOTO SUBARDI, jenis perempuan, (Penggugat IV);

Bahwa NY. ARJOSUWITO (almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1986 di Kebur Kidul, Argomulyo dan dalam perkawinannya yang sah dengan seorang laki-laki bernama Tuan HARJOSUWITO yang juga telah meninggal dunia pada 08 Februari 1976 di Kebur Kidul, Argomulyo, telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, dengan jenis kelamin: 3 (tiga) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki, yaitu:

1. Ny. SUMINAH, jenis perempuan (Tergugat Berkepentingan I);
2. Ny. SURATINAH, jenis perempuan (Tergugat Berkepentingan II);
3. Tuan. SUHADI (almarhum), jenis laki-laki, dan telah meninggal

dunia pada tanggal 20 Desember 1990 dan mempunyai 1 (satu) orang anak sebagai anak satu-satunya anak (tiada yang lain) dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu:

- WAHONO, jenis laki-laki (Tergugat Berkepentingan III);
4. Tuan. SUWONDO (almarhum), jenis laki-laki, dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 dan mempunyai 1 (satu) orang anak sebagai satu-satunya anak tiada yang lain dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu:
 - RIBUT SUPRIYADI, jenis laki-laki (Tergugat Berkepentingan IV);



5. Tuan. SUPARMIN, jenis kelamin laki-laki (Penggugat I);
6. Ny. SULIYANI, jenis kelamin perempuan (Tergugat Berkepentingan VI);

Bahwa Tuan KROMOHARJO (almarhum), telah meninggal dunia pada 13 Februari 1988 di Kebur Lor, Argomulyo, dan dalam perkawinannya yang sah dengan Ny. KROMOHARJO yang juga telah meninggal dunia, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, dengan jenis kelamin: 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:

1. Tuan. SAMIJAN, jenis laki-laki (Tergugat VII);
2. Ny. MARDISUWARNO alias JUMIRAH, jenis perempuan (Tergugat VIII);
3. Tuan. BONYAMIN bin KROMOHARJO, jenis laki-laki (Tergugat IX);
4. Ny. MUJIYEM, jenis perempuan (Tergugat X);

Bahwa dengan demikian ahli waris dari Tuan SETRODIKROMO almarhum adalah para ahli waris pengganti dari 4 (empat) pancang ahli waris utama yaitu tiada yang lain kecuali 19 orang tersebut di atas, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang cucu dan 2 (dua) orang buyut, yaitu: para Penggugat, para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, Tuan SETRODIKROMO almarhum juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan berikut rumah yang berdiri di atasnya, yang tercatat dalam Buku Desa Argomulyo Leter C. Nomor 87 dengan Nomor persil-persil dan batas-batas sebagai berikut:

1. Persil Nomor 63^a S. III seluas 1.685 m²;
Sebelah Utara : Tanah milik Ngatimin;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimbejo;
Sebelah Timur : Sungai Opak;
2. Persil Nomor 64^a S. III seluas 120 m²;
Sebelah Utara : Tanah milik Ngatimin;



Sebelah Barat : Kali Jambe;
Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimbejo;
Sebelah Timur : Parit;

3. Persil Nomor 66° S. III seluas 250 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Etik;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimbejo;
Sebelah Timur : Sungai Jambe;

Tanah-tanah dalam tiga persil (aitem 8.1, 8.2 dan 8.3) tersebut di atas, dibagi atau dibelah menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

4. Persil Nomor 66^b S. III seluas 3.230 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Etik;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Dewoto, Ny. Yitno,
Yosowiharjo;

Sebelah Timur : Parit;

Tanah ini, yang seluas lebih kurang 500 m² dikuasai Penggugat I, dan sisanya dibagi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

5. Persil Nomor 67^a S. I seluas 2.295 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Joyodikromo;
Sebelah Barat : Tanah Plungguh;
Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimbejo;
Sebelah Timur : Jalan;

Tanah ini dibagi menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi dan



separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

6. Persil Nomor 72 S. IV seluas 1.270 m² dan persil 173 S.IV seluas 2.015 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Harmaji;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Yitno, Jono;
Sebelah Timur : Tanah Plungguh;

Tanah ini dibagi (dibelah) menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi;

7. Persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² berikut rumah yang berdiri di atasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmowiyono;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Ranopawiro, Tukijan, Sumarman;
Sebelah Timur : Sungai;

Tanah ini terbelah dengan jalan, dan menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah barat jalan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi dan separo bagian lainnya berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yaitu sebelah timur jalan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

8. Persil Nomor 165 P. IV seluas 200 m² dan persil 163^b P. IV seluas 1.445 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Kartodiryo, Senu;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Turaji, Ponimin, Sumarman;
Sebelah Timur : Jalan;



Tanah ini dikuasai oleh hanya dari ahli waris dari Pancang almarhum Amatdami;

9. Dua buah rumah kampung bertiang kayu, dinding bambu, atap genteng, lantai tanah yang berdiri di atas tanah pekarangan persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² yang dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat. Dua buah rumah ini dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SETRODIKROMO tersebut di atas, semuanya terletak di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, dan atas seluruh tanah tersebut dengan melawan hukum telah dikuasai oleh para Tergugat, kecuali terhadap tanah sawah seluas lebih kurang 500 m² adalah tanah sawah yang ada di dalam Persil Nomor 66^b S. III seluas 3.230 m² dikuasai oleh Penggugat I;

Untuk selanjutnya seluruh harta peninggalan dari almarhum SETRODIKROMO tersebut di atas, mohon disebut sebagai: "Objek Sengketa";

Bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum SETRODIKROMO dan NY. SETRODIKROMO yang belum pernah dibagi warisan kepada para ahli warisnya almarhum SETRODIKROMO;

Bahwa namun demikian telah temyata seluruh harta peninggalan dari almarhum SETRODIKROMO tersebut di atas yang kini menjadi objek sengketa adalah dengan tanpa hak telah dibagi dan dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa menurut hukum waris agama Islam bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian warisan perempuan, maka dengan demikian objek sengketa harus dibagikan kepada para ahliwaris almarhum SETRODIKROMO, dengan pembagian sebagai berikut:

1. **Pancang** Tuan. AMATDARMI (laki-laki) almarhum, adalah mendapatkan 2/6 bagian dari budel warisan;

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



2. **Pancang** NY. KARIYOPAWIRO (perempuan) almarhumah, adalah mendapatkan 1/6 bagian dari budel warisan;
3. **Pancang** NY. ARJOSUWITO (perempuan) almarhumah, adalah mendapatkan 1/6 bagian;
4. **Pancang** Tuan KROMOHARJO (laki-laki) almarhum, adalah mendapatkan 2/6 bagian dari budel warisan;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali mengajak musyawarah secara kekeluargaan kepada para Tergugat agar segera membagi obyek sengketa kepada para ahli waris dari almarhum SETRODIKROMO, namun ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari para Tergugat, selanjutnya dilakukan musyawarah yang diprakarsai oleh Lurah Desa Argomulyo sebagai sesepuh Desa, namun ternyata Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, sehingga kami berpendirian bahwa urusan ini telah terjadi kebuntuan jalan (jalan buntu), oleh karenanya dengan sangat terpaksa permasalahan ini kami angkat ke Pengadilan agar mendapatkan keadilan yang benar dan kebenaran yang adil;

Bahwa para Penggugat khawatir akan itikat tidak baik dari para Tergugat yang dimungkinkan akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karena para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Bahwa karena perkara ini terdapat bukti yang autentik dan memenuhi Pasal 180 MR, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi;

Bahwa para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tuan SETRODIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1941 dan Ny. SETRO DIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1948;
4. Menetapkan secara hukum bahwa 19 (sebelas belas) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang cucu dan 2 (dua) orang buyut dari almarhum STRODIKROMO, yaitu: para Penggugat, para Tergugat dan para Tergugat berkepentingan adalah para ahli waris satu-satunya yang sah dari almarhum SETRODIKROMO;
5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh obyek sengketa adalah milik almarhum SETRODIKROMO dan merupakan harta peninggalan almarhum SETRODIKRO yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris dari almarhum SETRODIKROMO, yaitu: para Penggugat, para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan;
6. Menetapkan secara hukum bahwa terdapat empat pancang ahli waris utama dari almarhum SETRODIKROMO, oleh karenanya maka, seluruh "obyek sengketa" termasuk tanah sawah seluas 500 m² yang telah dikuasai oleh Penggugat I harus dibagi menjadi empat bagian dengan perhitungan pembagian berdasarkan hukum waris agama Islam, yaitu:
 - 6.1. **Pancang** Tuan AMATDARMI (laki-laki) almarhum, adalah mendapatkan 2/6 bagian dan budel warisan;
 - 6.2. **Pancang** Ny. KARIYOPAWIRO (perempuan) almarhumah, adalah mendapatkan 1/6 bagian dari budel warisan;
 - 6.3. **Pancang** Ny. ARJOSUWITO (perempuan) almarhumah, adalah mendapatkan 1/6 bagian;
 - 6.4. **Pancang** Tuan KROMOHARTO (laki-laki) almarhum, adalah mendapatkan 2/6 bagian dari budel warisan;

Hal 11 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripanya untuk menyerahkan "obyek sengketa" dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu: para Penggugat, para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan;
8. Menyatakan secara hukum apabila secara innatura budel warisan (obyek sengketa) tidak dapat dibagi, maka dijual bersama-sama dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris dari almarhum SETRODIKROMO dengan pembagian sesuai bagian masing-masing menurut amar putusan perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat Berkepentingan tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, VIII, X telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak sistematis dan tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan para Penggugat serampangan dan tidak menuju pada satu tujuan suatu hal tertentu dan tidak menempatkan para pihak sebagaimana posisinya dan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas wajar dan adil apabila gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 995/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat VII, VIII dan X;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tuan SETRODIKROMO dan Ny. SETRODIKROMO telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Ahli Waris almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO adalah:
 1. AMATDARMI bin SETRODIKROMO (anak laki-laki);
 2. KROMOHARJO bin SETRODIKROMO (anak laki-laki);
 3. Ny. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO (anak perempuan);
 4. Ny. ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan);
5. Menetapkan harta warisan almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO adalah:
 - Tanah sawah dan tanah pekarangan berikut rumah yang berdiri di atasnya, yang tercatat dalam Buku Desa Argomulyo Leter C. Nomor 87 dengan Nomor Persil-Persil dan batas-batas sebagai berikut:
 1. Persil Nomor 63^a S. III seluas 1.685 m²;
Sebelah Utara : Tanah milik Ngatimin;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;

Hal 13 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



- Sebelah Timur : Sungai Opak;
2. Persil Nomor 64^a S. III seluas 120 m²;
- Sebelah Utara : Tanah milik Ngatimin;
- Sebelah Barat : Kali Jambe;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;
- Sebelah Timur : Parit;
3. Persil Nomor 66 S. III seluas 250 m²;
- Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Etik;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;
- Sebelah Timur : Sungai Jambe;
- Tanah-tanah dalam tiga Persil (aitem 8.1, 8.2 dan 8.3) tersebut di atas, dibagi atau dibelah menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarimi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;
4. Persil Nomor 66^b S. III seluas 3.230 m²;
- Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Etik;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dewoto, NY. Yitno, Yosowiharjo;
- Sebelah Timur : Parit;
- Tanah ini, yang seluas lebih kurang 500 m² dikuasai Penggugat I, dan sisanya dibagi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarimi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;
5. Persil Nomor 67^a S.I seluas 2.295 m²;
- Sebelah Utara : Tanah milik Joyodikromo;
- Sebelah Barat : Tanah Plungguh;



Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;

Sebelah Timur : Jalan;

Tanah ini dibagi menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Amatdarmi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan menguasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

6. Persil Nomor 72 S. IV seluas 1.270 m² dan Persi 173 S.IV seluas 2.015 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Harmaji;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Yitno, Jono;

Sebelah Timur : Tanah Plungguh;

Tanah ini dibagi (dibelah) menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi;

7. Persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² berikut rumah yang berdiri di atasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmowiyono;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ranopawiro, Tukijan,
Sumarman;

Sebelah Timur : Sungai;

Tanah ini terbelah dengan jalan, dan menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah barat jalan dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Amatdarmi dan separo bagian lainnya berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yaitu sebelah timur jalan dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Kromoharjo;



8. Persil Nomor 165 P.IV seluas 200 m² dan Persi1 163^b P.IV seluas 1.445 m²;
- Sebelah Utara : Tanah milik Kartodiryo, Senu;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Turaji, Ponimin, Sumarman;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Tanah ini dikuasai oleh hanya dari ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmi;
9. Dua buah rumah kampung bertiang kayu, dinding bambu, atap genteng, lantai tanah yang berdiri di atas tanah pekarangan Persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² yang dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat. Dua buah rumah ini dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan harta warisan almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO 1/3 bagian telah dihibahkan kepada AMAT DARMI bin SETRODIKROMO;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:
1. AMATDARMI bin SETRODIKROMO (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ bagian harta warisan;
 2. KROMOHARJO bin SETRODIKROMO (anak laki-laki); = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ bagian harta warisan;
 3. Ny. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ bagian harta warisan;
 4. Ny. ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ bagian harta warisan;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan AMATDARMI bin SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:



- NY. MUHDIHARDJO alias NGADIRAH binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;
- NY. DARJOUTOMO binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;
- DIRJOHARTONO alias SLAMET RIYANTO bin AMATDARMI (anak laki-laki) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 2/8 = 10/72$ bagian harta warisan;
- SISWOHARJONO alias M. SABADI bin AMATDARMI (anak laki-laki) = $(1/3 + 2/9) : 8 \times 2 = 5/9 \times 2/8 = 10/72$ bagian harta warisan;
- SANIRAH alias NY. PRANTODIHARJO binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;
- NY. WIJIASIH Binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah NY. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:

- NY. DULKARIM alias SURAT (istri Dul Karim) = $2/5 \times 1/9 = 2/45$ bagian harta warisan;
- DARPOWIYONO bin KARIYOPAWIRO, (anak laki-laki) = $2/5 \times 1/9 = 2/45$ bagian harta warisan;
- Ny. NOTO SUBARDI binti KARIYO PAWIRO (anak perempuan) = $1/5 \times 1/9 = 1/45$ bagian harta warisan;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ny.

ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) sebagai

berikut:

- SUPARMIN bin ARJO SUWITO (anak laki-laki) = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;



- NY. SUMINAH binti ARJO SUWITO, (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;
- NY. MARDI UTOMO alias SURATINAH binti ARJO SUWITO, (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;
- Tuan WAHONO bin SUHADI bin ARJO SUWITO, (anak laki-laki) = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;
- Tuan RIBUT SUPRIYADI bin SUWONDO bin ARJO SUWITO (anak laki-laki) = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;
- NY. SULIYANI binti ARJO SUWITO, (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan KROMOHARJO bin SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:

- Tuan SAMIJAN bin KROMOHARJO, (anak laki-laki) = $2/6 \times 2/9 = 4/54 = 2/27$ bagian harta warisan;
- NY. MARDISUWARNO alias JUMIRAH binti KROMOHARJO, (anak perempuan) = $1/6 \times 2/9 = 2/54 = 1/27$ bagian harta warisan;
- MUJIYEM binti KROMOHARJO, (anak perempuan) = $1/6 \times 2/9 = 2/54 = 1/27$ bagian harta warisan;
- Tuan BONYAMIN bin KROMOHARJO, (anak laki-laki) = $2/6 \times 2/9 = 4/54 = 2/27$ bagian harta warisan;

12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan bagian kepada para Peggugat dan para turut Tergugat atau sekaligus membagi harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing masing;

13. Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp4.096.000,00 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat VII, VIII dan X, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yaitu Putusan No. 52/Pdt.G/2012/PTA.Yk, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 14 Agustus 2012 No. 995/Pdt.G/2010/PA.Smn. dan dengan mengadili sendiri;
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.096.000,00 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding dan turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, III dan IV/Terbanding I, III dan IV pada tanggal 11 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III dan IV/Terbanding I, III dan IV, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 995/Pdt.G/2010/PA.Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat dan para turut Tergugat/para Pembanding dan para turut Terbanding yang pada tanggal 18 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (sebagaimana alasan kasasi dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan UU No. 5/2004.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menimbang bahwa: gugatan para penggugat *error in persona* dalam kategori *plurium litis concortium*, karena ahli waris yang ada dalam gugatan tidak lengkap (sekurang kurangnya tidak dijelaskan), seperti ahli waris dari isteri pewaris (ahli waris tingkat pertama) yang meninggal dunia tahun 1948 (tujuh tahun setelah meninggalnya pewaris) tidak dijelaskan siapa ahli warisnya kecuali anak-anak, kemungkinan ibu dan ayahnya masih hidup dikala ia meninggal dunia. Demikian juga ahli waris anak-anak pewaris (ahli waris tingkat kedua) satu orang (Ny. Karyopawiro, tanpa nama) meninggal Tahun 1979 sedangkan suaminya Karyopawiro meninggal Tahun 1993, tidak tercantum dalam gugatan; Begitu juga 2 (dua) orang ahli waris (anak-anak pewaris) Amatdarmi dan Kromoharjo, isteri kedua-duanya tidak jelas mana yang lebih dahulu meninggalnya. Dan juga ahli waris cucu-cucu hanya cicit, keterangannya tidak jelas, semua itu berpotensi menghilangkan hak orang;

Mengapa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku?, alasan kami sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan aquo seperti tersebut di atas, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum, alasan kami adalah:
 - Bahwa dalam gugat menggugat adalah merupakan kebebasan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang harus ditempatkan sebagai Tergugat;
 - Bahwa dari seluruh jawaban dari para Tergugat tiada eksepsi satupun dari para Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pihak berperkara dalam perkara a quo;
- Bahwa adapun yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyebutkan bahwa ahli waris dari isteri pewaris (ahli waris tingkat pertama) yang meninggal dunia Tahun 1948 (tujuh tahun setelah meninggalnya pewaris) tidak dijelaskan siapa ahli warisnya kecuali anak-anak, kemungkinan ibu dan ayahnya masih hidup dikala ia meninggal dunia; Demikian juga ahli waris anak-anak pewaris (ahli waris tingkat kedua) satu orang (Ny. Karyopawiro, tanpa nama) meninggal Tahun 1979 sedangkan suaminya Karyopawiro meninggal Tahun 1993, tidak tercantum dalam gugatan; Begitu juga 2 (dua) orang ahli waris (anak-anak pewaris) Amatdarmi dan Kromoharjo, isteri kedua-duanya tidak jelas mana yang lebih dahulu meninggalnya. Dan juga ahli waris cucu-cucu hanya cicit, keterangannya tidak jelas, semua itu berpotensi menghilangkan hak orang. Dalam hal tersebut para Pemohon Kasasi berpendirian bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, karena orang-orang yang disebutkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut adalah telah tiada dan kerabat yang sangat jauh, sedangkan dalam kewarisan Islam yang berhak mewaris adalah "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Al-Anfal:

Hal 21 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



75) (*Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 37 dan Tashilul Faraidh, hal. 21*), sehingga pihak-pihak dalam gugatan telah benar dan tidak menghilangkan hak orang lain;

- Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka nyata-nyata Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan para Penggugat sudah lengkap tidak kurang pihak berperkara dan tidak terjadi *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana alasan kasasi dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA), yang telah diubah dengan UU No. 5/2004.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengatakan bahwa: Pihak yang mengajukan gugatan cacat formil *eror in persona* dalam kategori *diskualifikasi in persona* atau tidak memiliki *legal standing*, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, yaitu seorang cucu hanya berhak atas harta ayahnya (anak pewaris) pada tingkat kedua, sedang dalam gugatan ini cucu menggugat harta datuknya, karena bukan haknya maka gugatan termasuk cacat secara formil;

Mengapa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku?, alasan kami sebagai berikut:

Bahwa cucu dalam perkara a quo adalah kerabat sedarah yang memiliki hubungan darah vertikal maupun horisontal, karena para Penggugat adalah keturunan dari pihak anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Dalilnya “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (*Al-Anfal: 75*) (*Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 37 dan Tashilul Faraidh, hal. 21*);



III. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 184 HIR (Pasal 195), karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak cukup dalam memberikan pertimbangan. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara aquo adalah tidak cukup atau tidak layak atau *onvoldoende gemotiveerd* (lihat Putusan MA No. 672 K/Sip/1972), sehingga dictum amar putusannya adalah sangat menyesatkan;

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyebutkan bahwa: Pihak yang mengajukan gugatan cacat formil *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in persona* atau tidak memiliki *legal standing*, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, yaitu seorang cucu hanya berhak atas harta ayahnya (anak pewaris) pada tingkat kedua, sedang dalam gugatan ini cucu menggugat harta datuknya, karena bukan haknya maka gugatan termasuk cacat secara formil; Bahwa dalam kewarisan Islam telah menetapkan adanya ahli waris, yang jika memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang selalu berhak atas warisan. Mereka adalah ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki dan anak perempuan;

- Bahwa anak laki-laki dan perempuan ditetapkan sebagai ahli waris mutlak, karena anaklah yang menjadi penyambung orang tua untuk melangsungkan keturunan;
- Bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan (QS An Nisa' (4) : 11);
- Bahwa benar anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris '*ashabah binnafsi*, dimana tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya, anak laki-laki menerima sisa setelah diambil bagian ahli waris *dzawil furudl* yang termasuk ahli waris mutlak;
- Bahwa anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris '*ashabah bilghoiri* jika mewaris bersama-sama anak laki-

Hal 23 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun jika anak perempuan mewaris seorang diri ia menerima bagian setengah harta warisan, jika dua orang atau lebih mereka menerima dua per tiga harta warisan (QS An Nisa' (4) : 11);

- Bahwa lagi pula prinsip yang dianut dalam kewarisan Islam adalah bahwa "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Al-Anfal: 75) (Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 37 dan Tashilul Faraidh, hal. 21);
- Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini tidaklah membagi harta warisan kepada keseluruhan ahli waris dari almarhum SETRODIKROMO, namun mengembalikan budel warisan dengan pembagian empat orang anaknya, dua laki-laki dan dua perempuan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta keliru menerapkan hukum dan/atau memiliki pertimbangan hukum yang tidak cukup/tidak layak, karena kurang cermat dalam memeriksa perkara;
- Bahwa sehingga dalam gugatan ini, bukannya cucu menggugat harta datuknya, akan tetapi cucu dari anak perempuan menuntut pengembalian harta datuknya ke budel warisan dalam pembagian yang benar menurut faraid kepada empat orang anaknya, yaitu dua anak laki-laki dan dua anak perempunya, yaitu: Amatdarmi, Kromoharjo, Ny. Karyopawiro dan Ny. Arjosuwito;
- Bahwa dengan demikian pastilah Ny. Arjosuwito mendapatkan warisan dari almarhum SETRODIKROMO;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk menegakkan haknya, adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama



Yogyakarta telah kurang cukup atau tidak layak dalam mempertimbangkannya, sehingga harus dibatalkan putusan aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-I dan ke-III:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah dalam mempertimbangkan *legal standing* para pihak berperkara *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sleman adalah sengketa di antara para ahli waris dengan tanpa melibatkan pihak ketiga. Pokok persoalannya, apakah para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat berkepentingan adalah ahli waris;
- Bahwa almarhum Setrodikromo meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1941 dan almarhumah Ny. Setrodikromo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1948 dan ahli warisnya: Amatdarmi, Ny. Kariyopawiro, Ny. Arjosuwito dan Kromoharjo;
- Bahwa dengan meninggal dunia para ahli waris tersebut, karena harta warisan almarhum Setrodikromo dan almarhumah Ny. Setrodikromo belum dibagi waris, maka para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat Berkepentingan, berkedudukan mewakili (wakil demi hukum) orang tua mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman sebagai pertimbangannya sendiri;

Hal 25 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan SUPARMIN bin ARJO SUWITO dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 52/Pdt. G/2012/PTA.YK, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1434 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 995/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Tuan SUPARMIN bin ARJOSUWITO, 2. DARPOWIYONO bin KARIYOPAWIRO, 3. Ny. NOTO SUBARDI binti KARIYOPAWIRO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 52/Pdt.G/2012/PTA.YK, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1434 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 995/Pdt.G/2010/PA.Smn, tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H.;



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat VII, VIII dan X;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tuan SETRODIKROMO dan Ny. SETRODIKROMO telah meninggal dunia dengan meninggal ahli waris;
- 0 AMATDARMI bin SETRODIKROMO (anak laki-laki);
- 1 KROMOHARJO bin SETRODIKROMO (anak laki-laki);
- 2 Ny. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO (anak perempuan);
- 3 Ny. ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan);

4. Menetapkan harta warisan almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO adalah:

Tanah sawah dan tanah pekarangan berikut rumah yang berdiri di atasnya, yang tercatat dalam Buku Desa Argomulyo Leter C. Nomor 87 dengan Nomor Persil-Persil dan Batas-Batas sebagai berikut:

- 4.1. Persil Nomor 63^a S. III seluas 1.685 m²;

Sebelah Utara	: Tanah milik Ngatimin;
Sebelah Barat	: Parit;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Kromodimejo;
Sebelah Timur	: Sungai Opak;

- 4.2. Persil Nomor 64^a S. III seluas 120 m²;

Sebelah Utara	: Tanah milik Ngatimin;
Sebelah Barat	: Kali Jambe;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Kromodimejo;
Sebelah Timur	: Parit;

- 4.3. Persil Nomor 66 S. III seluas 250 m²;

Sebelah Utara	: Tanah milik Ny. Etik;
Sebelah Barat	: Parit;

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;

Sebelah Timur : Sungai Jambe;

Tanah-tanah dalam tiga Persil tersebut di atas, dibagi atau dibelah menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amat Darmi dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

4.4. Persil Nomor 66^b S. III seluas 3.230 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Etik;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dewoto, NY. Yitno, Yosowiharjo;

Sebelah Timur : Parit;

Tanah ini, yang seluas lebih kurang 500 m² dikuasai Penggugat I, dan sisanya dibagi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdarmoni dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

4.5. Persil Nomor 67^a S.I seluas 2.295 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Joyodikromo;

Sebelah Barat : Tanah Plungguh;

Sebelah Selatan : Tanah milik Kromodimejo;

Sebelah Timur : Jalan;

Tanah ini dibagi menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Amatdarmoni dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo;

4.6. Persil Nomor 72 S. IV seluas 1.270 m² dan Persil 173 S.IV seluas 2.015 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Harmaji;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Yitno, Jono;

Sebelah Timur : Tanah Plungguh;



Tanah ini dibagi (dibelah) menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah utara dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo dan separo bagian lainnya, yaitu sebelah selatan dikuasai oleh ahli waris dari Pancang almarhum Amatdami;

4.7. Persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² berikut rumah yang berdiri di atasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmowiyono;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ranopawiro, Tukijan,
Sumarman;

Sebelah Timur : Sungai;

Tanah ini terbelah dengan jalan, dan menjadi dua bagian, dimana separo bagian sebelah barat jalan dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Amatdami dan separo bagian lainnya berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yaitu sebelah timur jalan dikuasai oleh ahli waris dan Pancang almarhum Kromoharjo;

4.8. Persil Nomor 165 P. IV seluas 200 m² dan persi 163^b P.IV seluas 1.445 m²;

Sebelah Utara : Tanah milik Kartodiryo, Senu;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Turaji, Ponimin,
Sumarman;

Sebelah Timur : Jalan;

Tanah ini dikuasai oleh hanya dari ahli waris dari Pancang almarhum Amatdami;

4.9. Dua buah Rumah kampung bertiang kayu, dinding bambu, atap genteng, lantai tanah yang berdiri di atas tanah pekarangan Persil Nomor 166 P.IV seluas 1.255 m² yang dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat. Dua buah rumah ini dikuasai



oleh ahli waris dari Pancang almarhum Kromoharjo adalah harta warisan yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO telah dihibahkan kepada AMAT DARMI bin SETRODIKROMO;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan SETRODIKROMO dan almarhumah Ny. SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:
 1. AMATDARMI bin SETRODIKROMO (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ bagian harta warisan;
 2. KROMOHARJO bin SETRODIKROMO (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ bagian harta warisan;
 3. Ny. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ bagian harta warisan;
 4. Ny. ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ bagian harta warisan;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan AMAT

DARMI bin SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:

- NY. MUHDIHARDJO alias NGADIRAH binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}) : 8 = \frac{5}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{5}{72}$ bagian harta warisan;
- NY. DARJOUTOMO binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}) : 8 = \frac{5}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{5}{72}$ bagian harta warisan;
- DIRJOHARTONO alias SLAMET RIYANTO bin AMATDARMI (anak laki-laki) = $(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}) : 8 = \frac{5}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{10}{72}$ bagian harta warisan;
- SISWOHARJONO alias M. SABADI bin AMATDARMI (anak laki-laki) = $(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}) : 8 \times 2 = \frac{5}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{10}{72}$ bagian harta warisan;



- SANIRAH alias NY. PRANTODIHARJO binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3+2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;
 - NY. WIJIASIH binti AMATDARMI (anak perempuan) = $(1/3 + 2/9) : 8 = 5/9 \times 1/8 = 5/72$ bagian harta warisan;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah NY. KARIYOPAWIRO binti SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:
- NY. DULKARIM alias SURAT (istri Dulkarim) = $2/5 \times 1/9 = 2/45$ bagian harta warisan;
 - DARPOWIYONO bin KARIYOPAWIRO, (anak laki-laki) = $2/5 \times 1/9 = 2/45$ bagian harta warisan;
 - Ny. NOTO SUBARDI binti KARIYOPAWIRO (anak perempuan) = $1/5 \times 1/9 = 1/45$ bagian harta warisan;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ny.

ARJOSUWITO binti SETRODIKROMO (anak perempuan) sebagai

berikut:

- SUPARMIN bin ARJOSUWITO (anak laki-laki) = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;
- NY. SUMINAH binti ARJOSUWITO (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;
- NY. MARDI UTOMO alias SURATINAH binti ARJOSUWITO, (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;
- Tuan WAHONO bin SUHADI bin ARJOSUWITO, (anak laki-laki) = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;
- Tuan RIBUT SUPRIYADI bin SUWONDO bin ARJOSUWITO anak laki-laki = $2/9 \times 1/9 = 2/81$ bagian harta warisan;
- NY. SULIYANI binti ARJOSUWITO, (anak perempuan) = $1/9 \times 1/9 = 1/81$ bagian harta warisan;

Hal 31 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tuan KROMOHARJO bin SETRODIKROMO adalah sebagai berikut:

- Tuan SAMIJAN bin KROMOHARJO, (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{9}$ =

$\frac{4}{54} = \frac{2}{27}$ bagian harta warisan;

- NY. MARDISUWARNO alias JUMIRAH binti KROMOHARJO, (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{2}{54} = \frac{1}{27}$ bagian harta warisan;
- MUJIYEM binti KROMOHARJO, (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{2}{54} = \frac{1}{27}$ bagian harta warisan;
- Tuan BONYAMIN bin KROMOHARJO, (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$ bagian harta warisan;

11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing masing;

12. Menghukum para turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 4 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a ;

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,- ttd/.

2. Redaksi Rp 5.000,- Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal 33 dari 29 hal. Put. No. 475 K/AG/2013